

DESAIN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI HUKUM PIDANA PEMILU

Mohammad Feir Chalifardy Na'a¹, Asria Wahyuni Ahmad²,
Andi Dewi Nurhalisa³, Nur Rizkiya Muhlas⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu^{1,2,3,4}

Email: fheireyi@gmail.com asriawahyuniyahmad0306@gmail.com
andidewi2212@gmail.com nurrizkiyamuhlas@untad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta desain kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu di Indonesia. Gakkumdu, sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017, berfungsi sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan guna mewujudkan penegakan hukum pemilu yang terpadu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama karena keterbatasan kewenangan Bawaslu yang belum memiliki fungsi penyidikan secara mandiri, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam penanganan perkara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder dan bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kewenangan Bawaslu melalui pemberian fungsi penyidikan, sebagaimana dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki penyidik sendiri. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu, meningkatkan independensi kelembagaan, serta meminimalisir potensi intervensi eksternal. Dengan demikian, sinergi antara fungsi koordinatif Gakkumdu dan penguatan kewenangan penyidikan Bawaslu menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penegakan hukum pemilu yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Gakkumdu; Bawaslu; Tindak Pidana Pemilu; Penegakan Hukum, Reformasi Penyidikan

Abstract

This study examines the institutional position of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) and the design of the Election Supervisory Body's (Bawaslu) authority in handling alleged electoral criminal offenses in Indonesia. Gakkumdu, as regulated under Law Number 7 of 2017, functions as a collaborative forum involving Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office to ensure coordinated and integrated enforcement of electoral criminal law. Despite its strategic role, the current mechanism still faces challenges, particularly due to Bawaslu's limited authority, which does not extend to conducting independent investigations. This limitation often leads to inefficiencies, delays, and potential inconsistencies in law enforcement processes. This research employs a normative juridical legal method, which is conducted by analyzing secondary data and relevant legal literature. Through this approach, the study highlights the need to strengthen Bawaslu's institutional authority by granting it investigative powers, similar to those held by the Corruption Eradication Commission (KPK), which operates with its own investigators. Such reform is expected to accelerate the handling of electoral crimes, enhance institutional independence, and minimize external intervention. Ultimately, the integration of Gakkumdu's coordination function with an expanded

investigative authority for Bawaslu is essential to build a more effective, accountable, and independent electoral law enforcement system, thereby reinforcing the integrity and credibility of democratic processes in Indonesia.

Keywords: Gakkumdu; Bawaslu; Electoral Crimes; Law Enforcement; Investigation Reform

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan demokrasi konstitusional, Pemilu merupakan pilar utama yang menopang jalannya penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Pemilu tidak hanya diletakkan sebagai agenda nasional dalam hal sirkulasi kekuasaan yang diperintahkan oleh konstitusi, melainkan inti dari demokrasi konstitusional itu sendiri. Pemilu menjadi penegasan bahwa untuk menentukan penyelenggaraan negara, maka rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. Dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, penyelenggaraan Pemilu memiliki alas konstitusional yaitu termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam interpretasi sistematis, kedua Pasal tersebut sejatinya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut hemat Penulis bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah penegasan tentang model kedaulatan yang dianut oleh Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat. Dalam tinjauan konseptual, kedaulatan tidak hanya sebagai pokok dari demokrasi konstitusional, tetapi sesuatu yang bersifat tinggi melebihi kekuasaan formil pemerintahan. Oleh karenanya sebagaimana diungkapkan oleh Jean Bodin bahwa kedaulatan tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.¹ Dengan demikian kedaulatan rakyat dapat dimaknai sebagai kekuasaan utama yang tertinggi serta mendahului secara eksistensi dari pada kekuasaan formil pemerintahan. Keberadaan ini kedaulatan rakyat bahwa sumber utama dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara adalah rakyat itu sendiri yang diimplementasikan melalui mekanisme Pemilu. Selanjutnya Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 merupakan penegasan secara konstitusional bahwa Indonesia menjadikan Pemilu sebagai bagian dari proses penyelenggaraan negara.

Dalam penyelenggaraannya bahwa Pemilu dapat dipandang dalam dua sisi, yaitu penyelenggaraan secara teknis serta pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Pada sisi yang pertama, pelaksanaan Pemilu dapat dipandang sebagai sebuah rangkaian tahapan-tahapan dan sub-sub tahapan. Pada sisi ini, Pemilu tidak lebih sebagai rangkaian agenda nasional yang dilaksanakan dengan periodik tertentu yang telah ditentukan oleh konstitusi. Pada sisi ini, jika dicermati, maka berkesesuaian dengan Sebagian prinsip dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tentu saja prinsip Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dibaca dan dipahami secara terpisah tanpa menyertakan prinsip jujur dan adil.

Dalam rangka mengimplementasi prinsip jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka sisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi suatu keniscayaan. Baik dalam sisi penyelenggaraan secara teknis maupun pengawasan penyelenggaraan Pemilu, konstitusi telah mendesain diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD NRI

¹ Seda Eke, "JEAN BODIN'S THEORY OF SOVEREIGNTY: AN ANALYSIS OF ITS ELEMENTS, CAUSES AND EFFECTS," *Politik Psikoloji Dergisi* 4, no. 1 (2024): 48–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13207642>.

Tahun 1945 sejatinya tidak mendesain keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu secara tunggal, yaitu terbatas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).² Melainkan terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersama KPU diartikan sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Ditinjau dari segi kewenangan dalam hukum positif di Indonesia, KPU berwenang dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Kemudian DKPP menjalankan fungsi pengawasan perilaku penyelenggara Pemilu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam membaca prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana termaktub dalam konstitusi, maka prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dibaca satu kesatuan beserta prinsip jujur dan adil. Keberadaan prinsip jujur dan adil merupakan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang dapat mencerminkan kehendak rakyat secara substantif. Oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang berbasis prinsip jujur dan adil, maka keberadaan Bawaslu diperlukan untuk memastikan prinsip tersebut dilaksanakan secara sesuai.

Dalam rangka untuk mewujudkan model penyelenggaraan Pemilu yang berprinsip jujur dan adil, maka menurut hemat penulis bahwa setidaknya-didaknya dibutuhkan dua syarat utama, yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang indenpenden dan kerangka peraturan perundang-undangan yang memadai. Kedua syarat utama tersebut akan bermuara pada pencapaian keadilan substantif dan prosedural dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam pandangan penulis bahwa pemenuhan syarat tentang lembaga penyelenggara Pemilu yang indenpenden tidak hanya berhenti dengan mempertegas kedudukan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga permanen dan indenpenden. Lebih dari pada itu bahwa menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu tersebut secara optimal.

Secara umum Bawaslu diberikan kewenangan atributif oleh UU No. 7/2017 untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu.³ Selanjutnya dalam melaksanakan kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pemilu tersebut, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Salah satu jenis pelanggaran dalam Pemilu adalah pelanggaran tindak Pidana Pemilu.

Selain dalam UU No. 7/2017 kewenangan atributif terkait penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu juga terdapat dalam konstruksi hukum pada Pasal 134 ayat (1) UU No. 10/2016 yang dimana memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima Laporan dugaan penanganan pelanggaran Pemilu sepanjang pelaksanaan Pilkada.

Selanjutnya penanganan terhadap pelanggaran tindak Pidana Pemilu dilakukan

² *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi RI (Indonesia, 2010).*

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2,” Pub. L. No. 7 (2017).

secara bersama-sama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai ketentuan Pasal 486 ayat (1) UU No. 7/2017. Sentra Gakkumdu merupakan wadah koordinasi tiga lembaga penegak hukum Pemilu, yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI. Tujuan utama lahirnya Sentra Gakkumdu adalah menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Kerangka hukum serupa yang mengatur Sentra Gakkumdu terdapat dalam Pasal 152 UU No. 10/2016.⁴

Dalam perkembangannya, Sentra Gakkumdu yang memiliki fungsi utama untuk menjadi wadah penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang bersifat kolektif kolegial, justru menunjukkan sejumlah ketidakefektifan terutama dalam hal koordinasi dan pola komunikasi. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Florentina Daeli (2024) terkait Sentra Gakkumdu di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak Pidana Pemilu. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam penegakkan tindak Pidana Pemilu adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dalam Sentra Gakkumdu.⁵ Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Hidayatullah (2024) menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam penegakkan tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu adalah perbedaan kultur kerja dan ego sektoral antar institusi seringkali menjadi faktor penghambat dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.⁶ Kemudian dalam penelitian yang dikemukakan oleh Mumaddadah (2020) terkait penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa dalam proses koordinasi dan pembahasan didalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu sering terjadi perbedaan penafsiran, apakah sudah memenuhi syarat sebuah tindak pidana pemilu atau belum.⁷

Penulis mencermati bahwa ketidakefektifan pola komunikasi diantara Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI menjadi masalah utama terhadap kinerja Sentra Gakkumdu sehingga hal ini berdampak pada proses penegakkan Tindak Pidana Pemilu. Penulis mencermati bahwa dalam sejumlah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia, maka perlu untuk dilakukan peninjauan Kembali atas keberadaan dari Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak Pidana Pemilu. Hal ini didasari oleh prinsip utama dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yaitu speedy trial. Prinsip speedy trial memerlukan adanya suatu penanganan yang efektif dan efisien hal ini karena sifat limitatif dari tahapan Pemilu itu sendiri. Prinsip speedy trail dapat diimplementasi jika kerangka lembaga penegak hukum tindak Pidana Pemilu dapat ditinjau dan ditata Kembali. Sejatinnya penelitian ini menyajikan suatu analisis yuridis-normatif

⁴ Pemerintahan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang” (2020).

⁵ Florentina Daeli, Harti Winarni, and Ramli Umar, “PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI IMPLEMENTASI WEWENANG SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU),” *Fortiori Law Journal* 4, no. 2 (2024): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/flj.v4i2.2543>.

⁶ Mahdi Hidayatullah, “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 127–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/jimr823>.

⁷ Mumaddadah, “EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH,” *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2020): 161–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3240>.

menyangkut keberadaan Sentra Gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu yang dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 maupun UU No. 10/2016. Selanjutnya dalam penelitian ini, Penulis berupaya menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu dengan mendesain kembali kewenangan Bawaslu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder dan bahan-bahan kepustakaan.⁸ Kemudian penelitian hukum yuridis normatif tersebut dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemilihan jenis penelitian yuridis normatif tersebut tidak lepas dari objek utama yang dikaji dalam penelitian ini yaitu hukum positif tentang penegakan tindak Pidana Pemilu. Hal yang ingin dicermati adalah untuk menilai kesesuaian antara hukum positif yang berlaku dan aspek kelembagaan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu dengan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Selanjutnya penelitian ini berargumen perlu dilakukan desain Kembali atas kelembagaan Tindak Pidana Pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah, dan menafsirkan pengaturan penanganan Tindak Pidana Pemilu melalui sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer mencakup UU No. 10/2016, UU No. 7/2017 dan Peraturan Bawaslu terkait penanganan Tindak Pidana Pemilu. Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan perbandingan terkait penanganan Tindak Pidana Pemilu. Bahan non-hukum, seperti data hasil penanganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada Tahun 2024. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis dan deduktif guna menafsirkan serta menilai kerangka hukum penanganan Tindak Pidana Pemilu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Penanganan Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Dalam Pasal 454 ayat (1) UU No. 7/2017 Penanganan dugaan pelanggaran Pemilu sejatinya bersumber pada Temuan dan Laporan. Penanganan yang bersumber dari Temuan merupakan penanganan atas hasil pengawasan aktif jajaran Bawaslu. Sedangkan penanganan yang bersumber dari Laporan merupakan penanganan atas Laporan yang disampaikan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu. Dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu terdapat jenis-jenis pelanggaran Pemilu. Satu diantara jenis-jenis pelanggaran Pemilu tersebut adalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Alih-alih memiliki kewenangan absolut, penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dilakukan dengan melibatkan dua instansi lain yaitu Kepolisian dan

⁸ Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 8th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Kejaksaan. Hal ini karena terdapat limitasi kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu serta kepatuhan terhadap UU No. 8/1981 tentang KUHP yang telah mengatur kewenangan penyidikan dan penuntutan.⁹

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 1 angka 38 Perbawaslu No. 7/2022 mengatur bahwa Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Dalam penanganan tindak pidana perlu dipahami terdapat 5 (lima) tahap utama, yaitu: 1) penerimaan Laporan atau penetapan Temuan; 2) penyelidikan; 3) penyidikan; 4) penuntutan; 5) pemeriksaan dalam pengadilan.¹⁰

Kelima tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Keberadaan Sentra Gakkumdu menjadi instrumen penting dalam menjembatani koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sehingga setiap tahapan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dapat berjalan secara efektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Integrasi ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu tidak berdiri sendiri sebagai rezim administratif, melainkan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana secara umum. Pada tahap awal, yaitu penerimaan Laporan atau penetapan Temuan, Bawaslu memiliki peran sentral dalam melakukan kajian awal (initial assessment) terhadap dugaan pelanggaran. Kajian ini bertujuan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur formil dan materil dari suatu dugaan tindak pidana Pemilu. Unsur formil mencakup aspek seperti kelengkapan identitas pelapor, batas waktu pelaporan, serta kewenangan lembaga yang menangani. Sementara itu, unsur materil berkaitan dengan substansi peristiwa, apakah mengandung indikasi pelanggaran ketentuan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian ini menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Apabila hasil kajian awal menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka proses berlanjut ke tahap penyelidikan. Pada tahap ini, Bawaslu bersama unsur Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan informasi awal, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, serta pengumpulan bukti permulaan. Tahap penyelidikan menjadi krusial karena menentukan arah penanganan perkara, apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Selanjutnya, apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian. Pada tahap ini, proses hukum dilakukan secara lebih formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan KUHP

⁹ Pasal 477 UU No. 7/2017 mengatur bahwa Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak dilakukan berdasarkan UU No. 8/1981. Namun Saat ini UU No. 8/1981 tentang KUHP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 362 UU No. 20/2025 tentang KUHP.

¹⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum" (2022).

(UU No. 8/1981).

Penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan seperti pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penetapan dan pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, serta tindakan lain yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana Pemilu, proses penyidikan seringkali dihadapkan pada keterbatasan waktu yang ketat, sehingga menuntut profesionalitas dan kecepatan kerja aparat penegak hukum. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), maka tahapan berikutnya adalah penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam tahap ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan alat bukti yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian yang diperlukan. Tahap akhir adalah pemeriksaan di pengadilan, yang merupakan forum untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan tindak pidana Pemilu. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi, ahli, serta pembelaan dari terdakwa.

Putusan hakim kemudian menjadi penentu akhir mengenai ada atau tidaknya kesalahan terdakwa serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan. Mengingat karakteristik tindak pidana Pemilu yang berkaitan langsung dengan proses demokrasi, maka penanganannya di pengadilan juga dituntut untuk dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Dengan demikian, keseluruhan tahapan penanganan tindak pidana Pemilu mencerminkan suatu mekanisme penegakan hukum yang kompleks dan multi-aktor.¹¹

Sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, keterbatasan waktu penanganan serta potensi tumpang tindih kewenangan menuntut adanya penguatan koordinasi kelembagaan dan kejelasan regulasi, agar tujuan utama penegakan hukum Pemilu, yaitu menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi, dapat tercapai secara optimal.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua Kedudukan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam arsitektur penegakan hukum pemilu di Indonesia. Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai forum koordinasi antara tiga institusi utama, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran Gakkumdu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan klasik dalam penanganan tindak pidana pemilu,

¹¹ Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perbedaan persepsi dalam penafsiran hukum, serta lambatnya proses penanganan perkara. Dalam konteks ini, Gakkumdu tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sebagai mekanisme integratif yang menyatukan proses pengawasan, penyelidikan, hingga penuntutan dalam satu sistem kerja yang terpadu.

Secara normatif, kedudukan Gakkumdu berakar pada ketentuan dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan mengenai penanganan tindak pidana pemilu diatur dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana Pemilu. Secara khusus, Pasal 486 UU No. 7/2017 menegaskan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Pasal 487 mengatur bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui pembahasan bersama dalam Sentra Gakkumdu. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap proses penanganan perkara pidana pemilu tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui mekanisme kolektif yang terkoordinasi sejak tahap awal.

Dalam kaitannya dengan proses penanganan perkara, Pasal 488 UU No. 7/2017 mengatur bahwa laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu harus ditindaklanjuti melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Gakkumdu memiliki kedudukan strategis sebagai “pintu masuk” dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Selain itu, Pasal 489 hingga Pasal 493 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pemilu, yang seluruhnya tidak dapat dilepaskan dari peran awal Gakkumdu dalam proses klarifikasi dan rekomendasi penanganan perkara.

Secara normatif pula, kedudukan Gakkumdu diperkuat melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu, khususnya Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (sebagaimana telah diubah).¹² Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Gakkumdu merupakan wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Peraturan ini juga mengatur secara lebih teknis mengenai mekanisme pembahasan pertama, pembahasan kedua, hingga pembahasan ketiga dalam proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Dengan demikian, secara kelembagaan dan prosedural, kedudukan Gakkumdu memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam sistem hukum pemilu Indonesia.

Lebih lanjut, dalam perspektif sistem peradilan pidana, keberadaan Gakkumdu mencerminkan penerapan pendekatan *integrated criminal justice system* dalam konteks pemilu. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 486 dan Pasal 487 UU No. 7/2017 yang mengharuskan adanya pembahasan bersama antar lembaga penegak hukum. Berbeda dengan sistem peradilan pidana umum yang berjalan secara linier yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, penanganan tindak pidana pemilu melalui Gakkumdu bersifat simultan dan kolaboratif. Dengan demikian, Gakkumdu memiliki kedudukan sebagai simpul koordinasi yang mengintegrasikan seluruh tahapan proses

¹² Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu” (2018).

penegakan hukum pemilu.

Dari sisi fungsi, kedudukan Gakkumdu juga sangat penting dalam melakukan klasifikasi terhadap jenis pelanggaran pemilu. Sebagaimana diketahui, pelanggaran pemilu tidak hanya terbatas pada tindak pidana, tetapi juga mencakup pelanggaran administratif dan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, Pasal 93 huruf b UU No. 7/2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu pelanggaran masuk dalam kategori tindak pidana yang selanjutnya dibahas dalam Gakkumdu. Dengan demikian, Gakkumdu berperan sebagai forum lanjutan dari kewenangan pengawasan Bawaslu dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu.

Kedudukan Gakkumdu juga memiliki implikasi terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu. Melalui mekanisme pembahasan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 487 dan Pasal 488 UU No. 7/2017, setiap keputusan terkait penanganan perkara dihasilkan secara kolektif dan berbasis pada kesepakatan antar lembaga. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran hukum yang dapat menghambat proses penanganan perkara. Selain itu, batas waktu penanganan tindak pidana pemilu yang relatif singkat—sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan dalam Bab XXII—menuntut adanya koordinasi yang efektif dan efisien, yang hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan Gakkumdu.

Namun demikian, meskipun secara normatif kedudukan Gakkumdu telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Perbedaan perspektif antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta tekanan politik dalam kasus-kasus tertentu dapat mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan dalam Gakkumdu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, agar ketentuan dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 UU No. 7/2017 dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam konteks pengembangan hukum (*law development*), keberadaan Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 dan Peraturan Bawaslu menunjukkan adanya inovasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Model integrasi antar lembaga ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan sistem penegakan hukum di bidang lain yang membutuhkan koordinasi lintas institusi. Dengan demikian, kedudukan Gakkumdu tidak hanya penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, berdasarkan ketentuan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 UU No. 7/2017, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sentra Gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu adalah sebagai forum koordinasi yang bersifat strategis, integratif, dan menentukan. Gakkumdu menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum pemilu, yang menjembatani kewenangan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu sistem kerja yang terpadu. Oleh karena itu, penguatan kedudukan Gakkumdu menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

3. Desain Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Desain kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan elemen krusial dalam menjamin tegaknya integritas pemilu yang demokratis. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, kewenangan Bawaslu diatur secara komprehensif dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu diberikan mandat sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan serta temuan dugaan pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, desain kewenangan Bawaslu mencerminkan peran sentralnya sebagai “gatekeeper” dalam menentukan arah penanganan pelanggaran, termasuk yang berpotensi sebagai tindak pidana pemilu. Secara normatif, Pasal 93 UU No. 7/2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu.

Lebih lanjut, Pasal 95 mengatur bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pemilu serta merekomendasikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut. Dalam konteks tindak pidana pemilu, kewenangan ini kemudian diintegrasikan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488. Dengan demikian, desain kewenangan Bawaslu saat ini menempatkannya sebagai institusi yang berperan pada tahap awal (*preliminary stage*) dalam proses penegakan hukum pidana pemilu. Namun demikian, desain kewenangan yang ada saat ini masih menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam aspek penegakan hukum pidana. Bawaslu tidak memiliki kewenangan penyidikan secara mandiri, melainkan harus bergantung pada institusi Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu. Dalam praktiknya, ketergantungan ini kerap menimbulkan berbagai persoalan, seperti perbedaan persepsi dalam menilai unsur tindak pidana, keterlambatan dalam proses penyidikan, hingga potensi intervensi yang dapat mempengaruhi independensi penanganan perkara.¹³ Padahal, tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus, terutama terkait dengan batas waktu penanganan yang sangat singkat, sehingga membutuhkan mekanisme yang cepat, responsif, dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan untuk mendesain ulang kewenangan Bawaslu agar tidak hanya berhenti pada tahap pengawasan dan kajian awal, tetapi juga mencakup kewenangan penyidikan. Gagasan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu serta memperkuat independensi lembaga pengawas pemilu. Model kelembagaan seperti ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai perbandingan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara sekaligus, yang didukung oleh keberadaan penyidik internal sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

¹³ Hidayatullah, “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024.”

UU No. 19/2019.¹⁴ Desain kewenangan yang terintegrasi ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang kompleks dan sensitif.

Jika pendekatan serupa diterapkan pada Bawaslu, maka lembaga ini akan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menangani tindak pidana pemilu secara cepat dan mandiri. Dengan adanya penyidik internal, Bawaslu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Kepolisian dalam proses penyidikan. Hal ini akan mempercepat alur penanganan perkara, mengingat proses koordinasi lintas lembaga yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dapat diminimalisir. Selain itu, keberadaan penyidik internal juga memungkinkan adanya keseragaman pemahaman antara proses pengawasan dan penyidikan, sehingga tidak terjadi diskrepansi dalam penilaian terhadap suatu peristiwa hukum.

Dari perspektif independensi, pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu juga memiliki signifikansi yang tinggi. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu dituntut untuk bersikap netral dan bebas dari intervensi pihak manapun. Namun, dalam desain saat ini, ketergantungan pada institusi lain dalam proses penyidikan berpotensi membuka ruang bagi pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas penanganan perkara. Dengan memiliki kewenangan penyidikan sendiri, Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara lebih independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum pemilu. Selain itu, desain kewenangan yang memberikan fungsi penyidikan kepada Bawaslu juga sejalan dengan prinsip efektivitas dalam penegakan hukum.

Tindak pidana pemilu seringkali terjadi dalam konteks waktu yang sangat terbatas, seperti pada masa kampanye, masa tenang, atau hari pemungutan suara. Dalam situasi seperti ini, keterlambatan dalam penanganan perkara dapat berdampak langsung terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan penanganan perkara dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan adanya kewenangan penyidikan di Bawaslu, proses penanganan dapat dilakukan secara simultan sejak tahap awal, tanpa harus menunggu proses koordinasi yang panjang dengan lembaga lain. Namun demikian, pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu juga memerlukan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, perlu dilakukan perubahan terhadap kerangka hukum yang ada, khususnya UU No. 7/2017, untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kewenangan tersebut. Kedua, Bawaslu perlu membangun kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk dalam hal sumber daya manusia, pelatihan penyidik, serta infrastruktur pendukung. Ketiga, perlu dirancang mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa kewenangan penyidikan tidak disalahgunakan.

Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan desain checks and balances dalam pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu. Meskipun Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih luas, tetap diperlukan mekanisme kontrol untuk menjaga akuntabilitas. Misalnya, hasil penyidikan tetap harus diajukan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan,

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1824>.

sehingga tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu lembaga. Dengan demikian, desain kewenangan yang diperluas tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang seimbang dan akuntabel.

Dalam perspektif pengembangan hukum, gagasan pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu dapat dilihat sebagai langkah progresif dalam memperkuat sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Model ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang bersifat sektoral menuju pendekatan yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan praktik. Dengan mengadopsi elemen-elemen dari model kelembagaan seperti KPK, Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga pengawas yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasi. Secara keseluruhan, desain kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu saat ini telah memberikan dasar yang cukup bagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan awal. Namun, untuk menjawab tantangan efektivitas dan independensi, diperlukan penguatan kewenangan melalui pemberian fungsi penyidikan. Dengan desain kewenangan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga integritas pemilu, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran strategis sebagai forum koordinasi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaan Gakkumdu sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 telah memberikan fondasi bagi terciptanya penegakan hukum pemilu yang terpadu dan terkoordinasi. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas Gakkumdu masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan perbedaan persepsi antar lembaga dan keterbatasan kewenangan Bawaslu yang tidak memiliki fungsi penyidikan secara mandiri. Desain kewenangan Bawaslu saat ini menempatkannya sebagai institusi yang berperan pada tahap awal dalam menerima, mengkaji, dan merekomendasikan penanganan dugaan pelanggaran, termasuk tindak pidana pemilu. Akan tetapi, ketergantungan pada institusi lain dalam proses penyidikan berpotensi menghambat kecepatan dan efektivitas penanganan perkara. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu melalui pemberian fungsi penyidikan dengan dukungan penyidik internal menjadi kebutuhan yang mendesak. Model ini sejalan dengan praktik kelembagaan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan independensi penegakan hukum. Dengan demikian, integrasi antara fungsi koordinatif Gakkumdu dan perluasan kewenangan Bawaslu menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih responsif, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Diperlukan perubahan regulasi, khususnya terhadap UU No. 7/2017, guna memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu. Reformasi ini penting untuk memperkuat posisi Bawaslu dalam sistem penegakan hukum pemilu serta mengurangi ketergantungan pada institusi lain; 2. Bawaslu perlu membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyidikan, pelatihan teknis, serta

dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini penting agar kewenangan yang diperluas dapat dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab; 3. perlu dirancang mekanisme pengawasan yang efektif, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki Bawaslu tetap berjalan dalam koridor akuntabilitas dan tidak disalahgunakan. Mekanisme checks and balances harus tetap dijaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu lembaga; 4. penguatan sinergi antar lembaga dalam Gakkumdu tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan, meskipun Bawaslu nantinya memiliki kewenangan penyidikan. Koordinasi yang baik antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan tetap menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan penegakan hukum pemilu. Dengan demikian, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan kewenangan Bawaslu, diharapkan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, cepat, independen, serta mampu menjaga integritas dan kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (2018).
- . Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (2022).
- Daeli, Florentina, Harti Winarni, and Ramli Umar. “PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI IMPLEMENTASI WEWENANG SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU).” *Fortiori Law Journal* 4, no. 2 (2024): 20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/flj.v4i2.2543>.
- Eke, Seda. “JEAN BODIN’S THEORY OF SOVEREIGNTY: AN ANALYSIS OF ITS ELEMENTS, CAUSES AND EFFECTS.” *Politik Psikoloji Dergisi* 4, no. 1 (2024): 48–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13207642>.
- Hidayatullah, Mahdi. “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 127–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/jimr823>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pub. L. No. 7 (2017).
- Junaidi, Muhammad. “Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 321.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1824>.
- Mumaddadah. “EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2020): 161–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3240>.
- Pemerintahan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang (2020).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi RI.* Indonesia, 2010.
- Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 8th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.